



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin di tingkat Kabupaten Mojokerto dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program raskin di Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2015.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pelaksanaan program raskin bagi Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 15 JANUARI 2015

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 16 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 8

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,7%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,3% atau sebanyak 27,73 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 6,32% pada tahun 2012 menjadi 58 - 61% pada tahun 2013.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi

bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Pada tahun 2015 jumlah RTS-PM di Kabupaten Mojokerto sebanyak 71.055 RTS-PM dengan pagu Raskin sebanyak 12.789.900 kg. Masing-masing RTS-PM berhak mendapat Raskin perbulan sebanyak 15 kg/RTS dengan harga Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu perhatian segenap stakeholder yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin di seluruh tingkatan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin yang tidak efektif dengan jalan merumuskan hal-hal penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya melalui penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Mojokerto dilandasi oleh Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (BUMN);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

C. Pengertian

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
4. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
5. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan.
7. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KepalaDesa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

12. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi Timur atau Kabupaten Mojokerto pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim atau Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu melalui musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
20. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Dan Data Rumah Tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
22. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
24. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
26. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/ kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
27. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik di desa/ kelurahan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
28. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Instansi Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
30. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten) yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala BAPPEDA di Provinsi atau Kabupaten.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Mojokerto adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 71.055 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi (TD).

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Mojokerto, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Perencanaan dan Penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Program Raskin di Kabupaten Mojokerto;
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015 (Juknis Raskin 2015);
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. Perencanaan penyaluran Raskin dan pelaksanaan Penyaluran;
- g. Koordinasi Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR);
- h. penyelesaian administrasi Raskin;
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- j. Penanganan Pengaduan;
- k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;

1. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab I : Bupati Mojokerto
2. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Mojokerto
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Wakil Ketua I : Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
6. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto
7. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
8. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
9. Bendahara I : Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
10. Bendahara II : Kepala Seksi Administrasi Keuangan pada Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan
11. Bidang-Bidang
 - 1) Perencanaan :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
 - b. Kepala Badan Pusat Statistik Mojokerto
 - c. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Mojokerto
 - d. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
 - e. Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - 2) Pelaksanaan Pendistribusian :
 - a. Kepala Gudang Bulog Mojokerto
 - b. Camat se Kabupaten Mojokerto
 - c. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Mojokerto
 - 3) Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

- b. Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan se Kabupaten Mojokerto
 - d. Staf Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
 - e. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - f. Unsur dari Forum Lintas Pelaku
- 4) Pengaduan Masyarakat :
- a. Inspektur Kabupaten Mojokerto
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto
 - d. Unsur Kepolisian Resor Mojokerto
 - e. Unsur Kejaksaan Negeri Mojokerto

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, sosialisai, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- c. Sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan;
- d. Pendistribusian Raskin;
- e. Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
- g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
- h. Penanganan Pengaduan;

- i. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS.

C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya melalui Kelompok Kerja (Pokja) di Desa/Kelurahan masing-masing, membuat Surat Penunjukan Petugas Pelaksana Distribusi yang berwenang untuk menerima dan menanda tangani Dokumen Raskin, serta membuat Surat Keterangan Belum Membayar jika tidak bisa membayar secara tunai beras Raskin pada waktu diserahkan oleh Petugas Satker BULOG.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan langsung secara tunai dan/atau melalui rekening Bank kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan BAST beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM di Kabupaten Mojokerto yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Fomulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan tahun 2015;
- b. Pagu raskin Kabupaten Mojokerto sebesar 71.055 RTS-PM telah mencakup Rumah Tangga Miskin dan Rumah tangga Rentan Miskin;
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur; dan
- d. Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2015 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan menyepakati bahwa lokasi TD Penyerahan Raskin ditetapkan di 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Kantor Desa dan 5 (lima) Kantor Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- b. Kantor Desa/Lurah sebagai Titik Distribusi yang tidak dapat dijangkau pengangkutannya oleh Perum BULOG, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain yang telah disepakati bersama.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2015.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mojokerto antara lain biaya operasional Raskin, (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013.
- c. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat. Tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin ini.

Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten Mojokerto tahun 2015 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebanyak 12.789.900 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) kg beras/tahun untuk 71.055 (tujuh puluh satu ribu lima puluh lima) RTS atau sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS/bulan setara dengan 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun.
- b. Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dengan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1
7. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan mencatat Berita Acara dan FRP penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.
8. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015, BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di Tingkat Desa/Kelurahan.
9. Mudes/Muskel dan FRD 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRD pada setiap tingkatan, jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Pebruari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Kabupaten.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Bupati melaksanakan peluncuran Program Raskin di Kabupaten Mojokerto.
2. Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di Kabupaten Mojokerto maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat di koordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/ atau disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan dan pelaporan.
7. Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar dibuat laporan/notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
- d. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST.
- e. BAST ditanda tangani oleh Satker Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan dan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sesuai Surat Penunjukkan Petugas Penerima dan Penanda tangan Dokumen Raskin tanpa Cap/Stempel.
- f. Penyaluran Raskin dilaksanakan setiap bulan, dan sewaktu-waktu dapat dipercepat jika ada tambahan pagu atau kebijakan baru dari Pemerintah.

G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja).

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp.1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) di TD.

2. Apabila beras Raskin yang sudah didistribusikan ke TD tersebut belum dibayar lunas, maka Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Belum Membayar dengan kesanggupan pelunasan selama 5 (lima) hari dari serah terima beras Raskin.
3. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut secara tunai dan/atau ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (disepakati) pembayaran HTR sebagian/seluruhnya belum dilunasi, maka pendistribusian Raskin alokasi berikutnya ditunda sampai pembayaran tersebut dilunasi.
5. Perum BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR secara rutin setiap bulan dan per 31 Desember 2015 kepada Desa/Kelurahan, dan Desa/Kelurahan wajib memberikan jawaban atas konfirmasi dimaksud disertai batas waktu pelunasan tunggakan HTR kepada Perum BULOG.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir Tahun.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dibawah koordinasi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan Jl. RA. BASUNI No. 65 Mojokerto Telp 0321 321033 atau GBB Gunung Gedangan Jl. Bay Pass Mojokerto Telp 0321 323512 atau GBB Sooko Jl. RA. BASUNI No. 19 Sooko Telp 0321 394857 untuk segera ditindak lanjuti/langsung diselesaikan.

BAB VIII PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2015
TANGGAL 15 JANUARI 2015

MODEL DPM-I

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : MOJOKERTO
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dst				
	JUMLAH			

.....,2015

Mengetahui / Disahkan
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2015
(BULAN : TAHUN 2015
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : MOJOKERTO
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (kg)	Harga (Rp)	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Dst					
	JUMLAH				

.....,2015

Mengetahui / Disahkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda Tangan dan Stempel)

Nama Jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten : Mojokerto
Kecamatan : Provinsi : Jawa Timur

Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomortanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015 , maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupeten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada :
Hari :
Tanggal :

- Dengan Peserta sebagai berikut
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Aparat Desa | | Orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat | | Orang |
| 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 | | Orang |

- Dengan kesepakatan sebagai berikut :
Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut
- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM | | Rumah Tangga |
| 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena: | | Rumah Tangga |
| a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) | | Rumah Tangga |
| b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) | | Rumah Tangga |
| c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPM awal | | Rumah Tangga |
| d. Rumah tangga dianggap sudah mampu | | Rumah Tangga |
| 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c=2d) adalah | | Rumah Tangga |
- dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.....2015
(Tempat) (Tanggal)

Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD/Dekel	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda Tangan & Stempel	Tanda Tangan & Stempel	Tanda Tangan
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto, No.:, tanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, Kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS – PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Disahkan oleh:

Camat

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Kartu Bagian Depan

Logo
Pemda

KARTU RASKIN TAHUN 2015

Nama Kepala Rumah Tangga

:

Umur

:

Alamat

:

Desa/Kelurahan

:

Kecamatan

:

Kabupaten

:

Provinsi

:

Jatah Beras per Bulan

:

..... 2015

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga

Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten Mojokerto

.....

.....

Kartu Bagian Belakang

Daftar Pembelian Beras

Desa/Kelurahan

No	Bulan	Kg	Tanggal	Paraf Pelaksana
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CONTOH MODEL SURAT PENUNJUKAN

....., Januari 2015

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Petugas Penerima dan Penanda tangan
Dokumen Raskin

Kepada Yth
Ketua Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten Mojokerto
Di –
Mojokerto

Dalam rangka kelancaran, kecepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pendistribusia Raskin di Desa..... Kecamatan..... Kabupatena Mojokerto. Penerima dan Penanda tangan dokumen Raskin khususnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin adalah Kepala Desa, dan apabila berhalangan karena suatu hal/tidak berada ditempat, maka ditunjuk Petugas Penerima Raskin yang mewakili Lurah, yaitu :

- 1. Jabatan : Sekretaris Desa
- 2. Jabatan : Kaur Keuangan
- 3. Jabatan : Kaur Kesra.

Berikut adalah nama lengkap, jabatan dan contoh tanda tangan petugas dimaksud.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Kepala Desa	1
2		Sekretaris Desa	2
3		Kaur Keuangan	3
4		Kaur Kesra	4

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum

Kepala Desa

- Tembusan :
- 1. Camat
 - 2. Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
NOMOR:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Mojokerto No.:, tanggal, dan SPPB/DO No.:... .. pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin *)
Desa/Kelurahan.....

selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan sebanyak Kg., untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab **PIHAK II**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Jelas)

PIHAK I,

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Jelas)

Catatan:
*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat

SURAT KETERANGAN BELUM MEMBAYAR

Yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa/SekDes/Kaur *).....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa beras Raskin yang telah didistribusikan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Mojokerto untuk alokasi bulan.....senilai Rp..... (.....) equivalenkg beras untukRTS-PM belum dibayar, dan akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya pada tanggal2015.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pembayaran Raskin tersebut belum dilunasi sebagian/seluruhnya, maka pendistribusian Raskin alokasi berikutnya ditunda sampai pembayaran tersebut dilunasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2015
.....

(.....)
(nama terang/tanda tangan/stempel)

*) Sesuai surat penunjukan dari Kepala Desa/Lurah

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN

KABUPATEN : MOJOKERTO
ALOKASI BULAN :
DISALURKAN BULAN : 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan untuk alokasi bulan 2015, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
Jumlah							

....., 2015

BUPATI MOJOKERTO *)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

(Tanda Tangan & Stempel)

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Catatan:

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN**

Pada hari ini Tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Mojokerto No.:....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : *)
Selanjutnya disebut **PIHAK I**

2. Nama :
Jabatan : **)
Selanjutnya disebut **PIHAK II**

3. Nama :
Jabatan : Kagud
Selanjutnya disebut **PIHAK III**

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan tahun Kabupaten Mojokerto..... di gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2015

PIHAK III	PIHAK II	PIHAK
Tanda tangan (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan (.....) Nama Jelas

Catatan :
*) = Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten Mojokerto
**)= Satker Raskin Perum BULOG

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:,
 Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

04. Hasil
 Pengelolaan/
 Penanganan
 Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

.....
(Tanda Tangan & Stempel)

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur
di
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:,
Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
.....
04. Hasil
Pengelolaan/Penanganan
Pengaduan
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015
Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten Mojokerto
.....
(Tanda Tangan & Stempel)

(.....)

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisaikan Program Raskin kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto dan memerlukan perencanaan bersama antara SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi komunikasi Program Raskin meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-PM), Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan program (SKPD di Kabupaten Mojokerto yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKP, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll)

C. Metode

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara massif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi.
Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin.

2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas, Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin.
3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program raskin adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah Program Raskin
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin
- c. Pagu Rasin dan kepesertaan Program Raskin
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin dan di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin
- g. Indikator kinerja Program Raskin
- h. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin.

E. Saluran/Media Komunikasi

1. Komunikasi personal/kelompok (ceramah, diskusi dib alai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya.
2. Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya
3. Materi cetak (leaflet, buklet, flyer, buku pedoman umum/juklak/juknis, advertorial di majalah, tabloid, koran)
4. Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)
5. Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, *running text* atau *talkshow*/dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas)
6. Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)

7. Media baru (media internet, situs web Pemerintah Kabupaten Mojokerto, media sosial (*facebook, twitter, dll*))

Monitoring pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA